



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Han Umboh Alias Hani
2. Tempat lahir : Karimbau
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 23 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapitu Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat
Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Han Umboh Alias Hani ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Obert H. F. Mandagi, S.H., dan Jeannette Marcelly Lumentah, S.H. keduanya Advokat/Pegacara dan Konsultan Hukum pada kantor Mandagi Lumentah & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 55/SK.Prak/2022/PN Amr tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAN UMBOH Alias HANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAN UMBOH ALIAS HAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa HAN UMBOH selama dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang sopan dan berterus terang dengan tidak mempersulit jalannya Persidangan.
2. Bahwa Terdakwa HAN UMBOH alias HANI dengan lantang dan berterus terang memberi keterangan dalam persidangan **tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.**
3. Bahwa Terdakwa HAN UMBOH belum pernah dihukum.
4. Bahwa Terdakwa HAN UMBOH adalah tulang punggung keluarga dan Kepala keluarga.

Dan untuk itu kiranya Majelis Hakim
menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan :

**“MENBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA
PENUNTUT UMUM UNTUK SELURUHNYA DAN MENGEMBALIKAN NAMA
BAIK TERDAKWA HAN UMBOH”**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada nilai sekecilpun melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Demi Tuhan saya tidak melakukan.
2. Pada saat tanggal 29 November 2022 saya hanya mengganti baju karna suda basa dan kedinginan.
3. Saya suda lama impoten dan karna itu waktu 13 tahun yang lalu istri dan saya sepakat untuk mengangkat anak karna sudah tidak bisa mendapatkan keturunan.
4. Seperti yang disampaikan jaksa pada tuntutan saya tidak kopratif dan tidak mengakui perbuatan.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mempertegas bahwa saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan.

Demi Tuhan.

Untuk itu kiranya kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pembelaan Saya dan pembelaan pengacara saya, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HAN UMBOH Alias HANI, Kejadian Pertama pada Tahun 2015 (dengan hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi) tepatnya pada malam hari, bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kejadian terakhir Pada Tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 11 (Sebelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1377/DKCS/DISP/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh JIMMY TAMON, SE, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa HAN UMBOH Alias HANI (yang merupakan ayah angkatnya sejak anak korban berusia 6 tahun) yaitu pada Tahun 2015 yang pada saat itu anak korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali yaitu pada Tahun 2015 (dengan hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi) tepatnya pada malam hari yang bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat itu anak korban sedang tidur di kamar tengah dan hanya ada anak korban bersama Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menarik anak korban dengan menggunakan tangan untuk mengajak pindah tempat tidur ke kamar belakang sambil mengatakan "JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA" setelah sampai di kamar belakang Terdakwa langsung membaringkan anak korban di atas tempat tidur, sambil membukakan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan baju anak korban, kemudian Terdakwa juga ikut membuka celananya dan memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluanya ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai, setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa kemudian memberi uang Rp20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) pada anak korban dan anak korban kembali ke kamar tengah.

- Bahwa perbuatan persetubuhan Kedua terjadi pada tanggal tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, pada saat itu anak korban baru saja pulang dari sekolah kemudian pergi istirahat untuk tidur di kamar tengah, tiba-tiba pada saat anak korban sedang tidur, anak korban merasakan ada yang menyentuh di bagian kaki menggunakan tangan, sehingga anak korban terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengucapkan "BUKA JO TU BAJU" pada anak korban, dan kemudian anak korban langsung membuka baju dan celananya sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa ikut membuka baju dan celananya dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak korban di ikuti gerakan maju mundur selama 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai, tidak lama pada saat terdakwa dan anak korban masih berada di dalam kamar, saksi SAKSI III MUAJA memergoki terdakwa dan anak korban di kamar belakang tersebut dengan posisi terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan anak korban di tutupi selimut. dan setelah tau di pergoki oleh saksi SAKSI III MUAJA Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengatakan kepada saksi SAKSI III MUAJA bahwa "PAPA CUMA ADA BAGANTI" yang artinya "PAPA CUMA GANTI BAJU"
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 5640/VER/RSK/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. OG, pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma jam tiga koma jam Sembilan koma jam sebelas koma dan robekan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh titik.
- Kesimpulan :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara tidak utuh titik.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HAN UMBOH Alias HANI, Kejadian Pertama pada Tahun 2015 (dengan hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi) tepatnya pada malam hari, bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kejadian terakhir Pada Tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban Anak Korban yang masih berumur 11 (Sebelas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1377/DKCS/DISP/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh JIMMY TAMON, SE, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa HAN UMBOH Alias HANI (yang merupakan ayah angkatnya sejak anak korban berusia 6 tahun) yaitu pada Tahun 2015 yang pada saat itu anak korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali yaitu pada Tahun 2015 (dengan hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi) tepatnya pada malam hari yang bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Minahasa Selatan Jaga VIII Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat itu anak korban sedang tidur di kamar tengah dan hanya ada anak korban bersama Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menarik anak korban dengan menggunakan tangan untuk mengajak pindah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur ke kamar belakang sambil mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA” setelah sampai di kamar belakang Terdakwa langsung membaringkan anak korban di atas tempat tidur, sambil membukakan celana dalam dan baju anak korban, kemudian Terdakwa juga ikut membuka celananya dan memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai, setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa kemudian memberi uang Rp20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) pada anak korban dan anak korban kembali ke kamar tengah.

- Bahwa perbuatan persetubuhan Kedua terjadi pada tanggal tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, pada saat itu anak korban baru saja pulang dari sekolah kemudian pergi istirahat untuk tidur di kamar tengah, tiba-tiba pada saat anak korban sedang tidur, anak korban merasakan ada yang menyentuh di bagian kaki menggunakan tangan, sehingga anak korban terbangun dan melihat sudah ada Terdakwa ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengucapkan “BUKA JO TU BAJU” pada anak korban, dan kemudian anak korban langsung membuka baju dan celananya sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa ikut membuka baju dan celananya dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak korban di ikuti gerakan maju mundur selama 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai, tidak lama pada saat terdakwa dan anak korban masih berada di dalam kamar, saksi SAKSI III MUAJA memergoki terdakwa dan anak korban di kamar belakang tersebut dengan posisi terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan anak korban di tutupi selimut. dan setelah tau di pergoki oleh saksi SAKSI III MUAJA Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengatakan kepada saksi SAKSI III MUAJA bahwa “PAPA CUMA ADA BAGANTI” yang artinya “PAPA CUMA GANTI BAJU”
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 5640/VER/RSK/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pingkan Diane Reppi Sp. OG, pada RSU GMIM Kalooran, dengan hasil pemeriksaan :
- Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



koma jam tiga koma jam Sembilan koma jam sebelas koma dan robekan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh titik.

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh titik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 9 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr atas nama Terdakwa Han Umboh alias Hani tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban adalah Anak Angkat Terdakwa yang diangkat sejak Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Minahasa Selatan pada tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, terdakwa juga memegang badan sampai bawah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya lalu mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban dan saat pertama kali disetubuhi, kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan selain disetubuhi, Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan kase tahu sapa-sapa" (jangan memberitahu ke siapa-siapa);
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan Anak Korban sejumlah uang;
- Bahwa menantu Terdakwa bernama Saksi III pernah mendapati Anak Korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat mendapati Terdakwa dengan Anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan Terdakwa menggunakan baju namun hendak memakai celana;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban pergi keluar dengan teman-teman Anak Korban yang bernama Juan dan Opo untuk mengunjungi rumah teman dari Juan dan Opo namun Anak Korban sempat memberitahukan kepada Saksi III;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidur di rumah Juan malam itu dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah beberapa kali sejak Anak Korban duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar sampai Kelas 3 Sekolah Menengah Atas dan Terdakwa sering masuk ke kamar ketika Anak Korban tidur dan hal ini diketahui oleh Istri Terdakwa yang merupakan ibu angkat Anak Korban karena Istri Terdakwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Istri Terdakwa dan menantu Terdakwa yakni Saksi I dan Saksi II Neltje Muaja alias Saksi III mengetahui perbuatan Terdakwa, mereka hanya diam;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Susi Winokan dan Yames Warokka tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak Korban melihat ukuran penis Terdakwa sekitar 10cm (sepuluh centimeter) dengan diameter 3cm (tiga centimeter) namun Anak Korban tidak pernah memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ada menantu Terdakwa yakni Saksi III;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar, kamar depan ditempati oleh Saksi III, kamar tengah bersebelahan dengan kamar depan ditempati Terdakwa beserta Istri Terdakwa, dan kamar belakang ditempati oleh Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi, Anak Korban sedang tidur di kamar tengah yang ditempati Terdakwa bersama Istrinya dan pintu kamar dalam keadaan terbuka tidak pernah terkunci dengan tirai pintu juga terbuka sedangkan jendela kamar tertutup;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban tidur di kamar tengah milik Terdakwa dan Istri, pintu kamar tersebut juga dalam keadaan terbuka tidak pernah terkunci dan tirai pintu kamar yang tersingkap serta jendela kamar tertutup;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban sempat mengatakan “awas” dan setiap kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sering berteriak dan didengar oleh tetangga;
- Bahwa saat akan disetubuhi terasa sakit dan setelah dimasukkan beberapa kali tidak terasa apa-apa;
- Bahwa Anak Korban memiliki teman sekolah yang bernama Nia Talumepa yang dipanggil Uda dan teman dekat Anak Korban yakni Esau, Eca, dan Juan;
- Bahwa Anak Korban dan Nia Talumepa alias Uda pernah membicarakan teman bernama Esau Kuwo melalui aplikasi *Whatsapp* pada tahun 2021 dan percakapan tersebut tidak ada melakukan pembicaraan mengenai Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan adanya percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum terdakwa namun telepon genggam Anak Korban sudah lama hilang;
- Bahwa Anak Korban pernah memelihara seekor anjing bernama Dogy dan Anak Korban pernah bersetubuh dengan anjing tersebut lalu didapati oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah memiliki kartu ATM Bank Mandiri saat duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Atas yang diberikan oleh Nia Talumepa (Uda) teman Anak Korban dan dalam ATM tersebut berisi uang yang tidak tahu dari mana asal yang tersebut;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan ATM tersebut karena pergi ke hotel MCM di Pinaling dari laki-laki yang tidak dikenal;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Anak Korban juga telah memberikan keterangan konfrontir terhadap keterangan Saksi III sebagai berikut:

- Bahwa kondisi kamar saat Saksi III mendapati Anak Korban dengan Terdakwa adalah jendela kamar tertutup dan terkunci lalu Saksi III melihat Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi III masuk ke dalam kamar, Anak Korban tidak tertidur;
- Bahwa jendela di kamar Terdakwa terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Saksi III mendapati Anak Korban dengan Terdakwa, pintu kamar tertutup lalu dibuka oleh Saksi III dengan cara di dorong saat Saksi III memanggil Anak Korban;
- Bahwa awalnya hanya ada Saksi III dan Anak Korban sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa saat Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi III mendapati Terdakwa dan Anak Korban sedang bersetubuh lalu Saksi III keluar dan Saksi III hanya sekali itu saja mendapati Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa cuaca hari itu sedang hujan dan tidak ada tetesan air di lantai;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban seperti yang dituduhkan terhadap Terdakwa karena Anak Korban sudah seperti Anak sendiri;
- bahwa tidak benar Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa, lalu mengeluarkan cairan sperma, serta meraba payudara Anak Korban;
- bahwa tidak benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah dengan mengatakan "jangan bilang siapa siapa" (jangan bilang siapa-siapa);
- bahwa saat didapati oleh Saksi Freicita Muaja alias Saksi III yang datang ke kamar Terdakwa, Terdakwa hanya sedang berganti pakaian dan Saksi Freicita Muaja alias Saksi III melihat Terdakwa hendak mengenakan celana dan bukan sedang bersetubuh dengan Anak Korban;

2. Saksi Ibu Korban di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban yang menelepon Saksi pada tanggal 29 November 2021 dimana saat itu Anak Korban berkata "kamari dulu mo urus di kantor polisi" (kesini, ada yang mau di urus di kantor polisi);
- Bahwa selain itu, Saksi mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dari Saksi II yang bercerita dengan Saksi melalui telepon "datang ambe, depe papa so ja bekeng kurang ajar pa Anak Korban" (kesini jemput, Bapaknya sudah melakukan hal yang kurang ajar kepada Anak Korban), setelah itu Saksi menjemput Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II yang menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sejak kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa ada persetujuan keluarga Terdakwa mengangkat Anak Korban sebagai Anak namun tidak dibuat surat hanya seperti hak asuh;
- Bahwa tidak ada pembicaraan Anak Korban menggunakan marga Umboh seperti marga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah keberatan Terdakwa yang merawat dan mengasuh Anak Korban dan Saksi menemui Anak Korban setahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban memiliki kartu ATM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Anak Korban biasa saja dan Saksi juga tidak tahu pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana yang dituduhkan oleh Saksi II terhadap Terdakwa;

3. Saksi II di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persutubuhan tersebut diketahui oleh Saksi pada tanggal 1 Desember 2021 dan Saksi mengetahuinya karena saat itu pada pukul 09.00 WITA Saksi III dengan wajah muram datang ke rumah dan berkata “ada yang mau bilang pa oma, kiapa kita, oh Tuhan, bagini oma, nda sanggup bilang pa mama, kita riki Anak Korban deng Papa” (ada yang mau saya ceritakan ke Oma, kenapa saya, Oh Tuhan, begini Oma, tidak sanggup cerita ke Mama, Saya mendapati Anak Korban sama Papa);
- Bahwa saat itu Saksi III menceritakan pada intinya Saksi III melihat Terdakwa sedang berada diatas Anak Korban di kamar tengah;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil istri Terdakwa lalu berkata “kase kuat itu perasaan, penting sekali karena musti mobilang” (kuatkan perasaan, penting sekali karena harus disampaikan), lalu Istri Terdakwa menimpali “ada apa bilang jo” (ada apa, sampaikan saja) dan saat itu Saksi III masih berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Saksi I juga mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Saksi hanya mencurigai sama seperti tetangga-tetangga lain karena saat Terdakwa pulang ke rumah, Anak Korban juga pulang ke rumah dan istri Terdakwa selalu keluar pergi bekerja;
- Bahwa Anak Korban tidak bebas bergaul karena dikekang oleh orang tua angkat atau Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya merupakan orang tua angkat Anak Korban pernah mencari Anak Korban saat Anak Korban keluar sampai malam hari dan terakhir Anak Korban tidak pulang ke rumah lalu Terdakwa, Istri Terdakwa, dan Saksi III mencari Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “kita so tako pulang, Kakak so riki kita deng Papa” (saya takut pulang, Kakak mendapati Anak Korban dengan Terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban memiliki kartu ATM karena saat itu Anak Korban yang sedang mengisi daya di telepon genggamnya di warung milik Saksi lalu mengatakan kepada Saksi kalau hendak menarik uang di mesin ATM;
- Bahwa rumah Saksi I terletak diantara rumah Terdakwa dan rumah Saksi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar kejadian di rumah Terdakwa, hanya Saksi I dan suaminya yang mendengar karena rumah Saksi I terletak tepat bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu saat Anak Korban tidak pulang ke rumah dan saat itu Anak Korban tidur di rumah Ibu Meity di pantai dengan teman laki-lakinya yang bernama Juan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang di rumah Terdakwa yakni Terdakwa dan keluarganya mencari Anak Korban saat Anak Korban tidak pulang ke rumah;

Bahwa di persidangan, Saksi juga telah memberikan keterangan konfrontir terhadap keterangan Saksi III sebagai berikut:

- Bahwa berprofesi sebagai penjual warung yang terletak di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi III datang ke rumah Saksi dengan wajah tegang lalu mengatakan "Oma kiapa kita so bagini rasa-rasa so salah, kita so riki itu Papa so diatas pa Anak Korban, ooh Tuhan" (Oma kenapa saya merasa bersalah, saya mendapati Papa berada di atas Anak Korban, ooh Tuhan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi;

4. Saksi I di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendengar Anak Korban berteriak mengatakan "Sakit, bajaoh" (sakit, menjauh), dan Saksi sempat merekam teriakan Anak Korban dengan menggunakan telepon genggam namun telepon genggam Saksi hilang dan Saksi hanya mendengar Anak Korban teriak;
- Bahwa Saksi berada di kamar mandi saat mendengar teriakan Anak Korban dan jarak Saksi dengan rumah Terdakwa saat mendengar teriakan tersebut yakni sejauh 2m (dua meter);
- Bahwa tidak jelas teriakan seperti apa karena pengakuan Anak Korban demikian maka Saksi berpikir seperti itu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Saksi mendengar pengakuan Anak Korban saat itu Terdakwa sering masuk ke kamar dan memegang payudara Anak Korban saat sedang mengganti baju, mencium Anak Korban namun Anak Korban tidak menceritakan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi, Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali dan terakhir yang diketahui oleh Saksi III saat Terdakwa berada di kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Saksi namun Terdakwa dan keluarganya sering mencari apabila Anak Korban keluar rumah;
- Bahwa setiap kali Anak Korban keluar rumah, Istri Terdakwa sering mencari Anak Korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa menekan Anak Korban dalam bergaul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek motor sekaligus sebagai petani;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa sehari-hari terkadang di rumah Terdakwa tinggal Anak Korban sendiri apabila Terdakwa serta Istrinya pergi ke kebun dan terkadang juga Terdakwa sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki Anak yang sudah menikah dan punya Anak yang tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban mengatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami tujuan Saksi memberikan Keterangan seperti itu, tidak benar bahwa Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah menekan Anak Korban dalam hal bergaul;

5. Saksi III di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Minahasa Selatan pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa ada 2 (dua) keluarga yakni terdakwa dan Istrinya serta anak Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi beserta Saksi dan anak dari Saksi dan suami Saksi yang saat ini berusia 6 (enam) tahun serta Anak Korban (Anak Korban) yang merupakan Anak Angkat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua suami Saksi atau rumah Terdakwa sejak Saksi menikah dengan anak Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa sejak awal Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban sudah ada dan tinggal dengan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban suka menceritakan tentang pergaulan dengan pacarnya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban hanya bercerita kepada Saksi sebelum tahun 2021 bahwa Anak Korban memiliki pacar yang bernama Juan, Julio, dan Esau dan sudah pernah bersetubuh dengan semua pacar Anak Korban tersebut yang dilakukan di Hotel Mini Amurang;
- Bahwa saat itu Saksi masuk ke dalam kamar dan mendapati terdakwa dan Anak Korban sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi terkejut karena mendapati Terdakwa sedang berganti pakaian Saksi lalu masuk untuk memanggil Anak Korban yang Saksi pikir ada di dalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Saksi berada di rumah Terdakwa bersama Anak dari Saksi yang saat itu sedang rebahan;
- Bahwa saat itu ada Saksi, anak dari saksi, dan ada Anak Korban ;
- Bahwa di tanggal 29 November 2021 tersebut, Saksi tidak keluar rumah seperti biasanya, hanya berada di rumah bersama anak dari Saksi dan saat itu sedang dalam keadaan hujan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang rebahan di kamar dan sepengetahuan Saksi, Anak Korban sedang rebahan di kamar Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban berada di kamar Terdakwa karena saat itu Saksi mendengar Anak Korban sedang bermain telepon genggam yang terdengar sampai ke kamar Saksi dan pintu kamar Terdakwa sudah rusak serta tidak pernah terkunci dan selalu terbuka dengan tirai pintu yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



dalam keadaan terbuka setengah sehingga suara dari kamar Terdakwa terdengar sampai ke kamar Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara mobil lalu Saksi mengintip dari jendela kamar dan melihat Terdakwa turun tergesa-gesa karena hujan lalu 1 (satu) menit kemudian Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu istri Terdakwa menelepon Saksi untuk menyuruh Anak Korban untuk menagih beras setelah itu Saksi langsung ke kamar sebelah untuk menyampaikan hal tersebut kepada Anak Korban dan saat ke kamar Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar sedang berganti pakaian akibat kehujanan saat turun dari mobil karena rumah tidak ada garasi atau atap sehingga mobil diparkir di luar;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang Saksi lihat saat itu, Anak Korban tidur diatas tempat tidur dengan berselimut dan tangan berada di luar selimut sedangkan Terdakwa berganti pakaian, sudah mengenakan baju dn sedang mengenakan celana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memiliki kamar sendiri di kamar belakang dan kadang Saksi melihat Anak Korban tidur di kamar tengah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memiliki kartu ATM dan Saksi mendengar cerita dari Anak Korban bahwa kartu ATM tersebut Anak Korban peroleh dari temannya dan merupakan hasil dari Anak Korban melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Saksi duduk di teras bersama Anak Korban, saat itu Anak Korban mengajak Saksi untuk makan bakso lalu Saksi mengatakan belum ada uang untuk membayar makan bakso lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban memiliki kartu ATM yang didalamnya terdapat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak Korban bercerita bahwa itu hasil Anak Korban menjual temannya yang bernama Nia, dan Saksi juga pernah melihat Anak Korban belanja di Indomaret lalu membayar dengan menggunakan kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek dan supir taksi Manado-Amurang;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke warung milik Saksi II seperti biasanya untuk membeli kopi dan saat itu Saksi II bertanya "so pulang dia?" (Anak Korban sudah pulang?), lalu Saksi menjawab "sana katu mama deng papa taputar-putar cari pa dia nda dapa-dapa" (itu Terdakwa dan Istrinya sudah keliling mencari Anak Korban namun tidak ketemu);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sering pulang malam dan semua orang di kampung kenal Anak Korban dan Terdakwa serta Istrinya sering menasihati Anak Korban dan Anak Korban tidak pulang ke rumah sampai semua orang di rumah ikut mencari keberadaan Anak Korban yang tidak pulang rumah;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 bulan Maret dan sekarang sudah pindah tinggal di rumah orang tua Saksi karena malu akibat perbuatan Anak Korban kepada keluarga suami Saksi dan melihat orang kampung sudah tidak lagi menegur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban berhubungan dengan anjing namun Saksi melihat Anak Korban apabila bercanda dengan anjing peliharaan suka cium-cium dan Saksi pernah menegur karena bulu anjing adalah racun untuk tubuh;
- Bahwa ibu dari Anak Korban melaporkan Terdakwa ke polisi dan meminta 3 (tiga) kebun kepada Terdakwa untuk mencabut laporan dan surat kebun masih ada pada ibu dari Anak Korban sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak lihat jelas pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu kalau basah dan saat itu udara di kampung dingin karena hujan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi II seperti yang Mike Waroka ceritakan, Saksi pergi ke warung milik Saksi II untuk membeli kopi;
- Bahwa Saksi pergi bertemu Saksi II keesokan paginya ketika Anak Korban tidak pulang ke rumah dan saat itu Saksi II menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban cerita ke tetangga kalau Anak Korban sering berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu di warung hanya ada Saksi II dan Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kalinya mendengar Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa dari Saksi II;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa dan Anak Korban dalam kamar kira-kira pukul 4 (empat) sore dan setelah itu Anak Korban langsung menuju dapur untuk mencuci piring dan Saksi ke teras untuk menyapu lantai lalu Terdakwa datang dan menanyakan suami Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa malam harinya Anak Korban pergi dari rumah dan tidak pulang, Saksi tidak tahu Anak Korban tidur dimana dan waktu Anak Korban keluar dari rumah, Saksi tidak tahu;

Bahwa di persidangan, Saksi juga telah memberikan keterangan konfrontir terhadap keterangan Anak Korban sebagai berikut;

- Bahwa keadaan kamar saat Saksi mendapati Terdakwa dengan Anak Korban adalah jendela kamar terdapat dua daun jendela yang satunya tertutup dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya lagi terbuka lalu melihat Anak Korban sedang tertidur dan tidak melihat adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Anak Korban sedang tertidur dengan menggunakan selimut karena saat itu sedang hujan sehingga terasa dingin dan kedua matanya tertutup lalu Saksi membangunkan;
- Bahwa Anak Korban tertidur dengan menggunakan selimut dengan satu tangan berada di luar selimut dan satunya lagi berada di luar selimut;
- Bahwa pintu kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban dan saat Saksi meninggalkan kamar Terdakwa, Anak Korban mengikuti Saksi dan langsung menuju dapur untuk mencuci piring sedangkan Terdakwa masih di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan anak Terdakwa pada tahun 2015 dan sejak saat itu Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban biasanya masuk ke kamar Terdakwa apabila Anak Korban sedang bersih-bersih kamar seperti menyapu lantai;
- Bahwa baru sekali itu Saksi memanggil Anak Korban karena setahu Saksi Anak Korban berada disitu;
- Bahwa Saksi bercerita dengan Saksi II pagi harinya saat Saksi pergi membeli kopi di warung milik Saksi II dan Saksi II lalu bertanya kepada Saksi;

Bahwa di persidangan, Saksi juga telah memberikan keterangan konfrontir terhadap keterangan Saksi II sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke rumah Saksi II untuk bercerita tentang Terdakwa dan Anak Korban, tujuan dari Saksi pergi ke warung milik Saksi II adalah untuk membeli kopi dan bukan untuk bercerita tentang Terdakwa dan Anak Korban seperti yang diterangkan oleh Saksi II;
 - Bahwa Saksi II yang bercerita kepada Saksi tentang Anak Korban dengan Terdakwa dan bukan Saksi yang memberitahukan kepada Saksi II;
 - Bahwa saat itu Saksi membeli kopi *cream latte* dan susu indomilk dari warung Saksi II seperti biasanya untuk diseduh dan disajikan kepada Suami Saksi sebelum Suami Saksi pergi bekerja;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dituduh menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Anak Korban karena Terdakwa hanya memiliki seorang anak lelaki yang bernama Fiani Umboh sehingga pada saat Anak Korban berusia 6 (enam) tahun, Terdakwa dan Istri Terdakwa memutuskan untuk mengangkat Anak Korban sebagai anak angkat lalu tinggal di Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur atau bersetubuh dengan Anak Korban yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di kamar untuk berganti pakaian dan Anak Korban juga berada di kamar Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada dipinggir tempat tidur depan lemari untuk mengganti pakaian Terdakwa yang basah tergujur hujan;
- Bahwa kamar Anak Korban di kamar belakang;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa dari Manado dan tiba di rumah di Kapitu pada pukul 16.00 WITA dan langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian dan oleh karena menuju ke kamar Terdakwa harus melewati kamar Saksi III dan saat itu Terdakwa melihat Saksi III sedang tertidur;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Anak Korban keluar rumah sampai dengan tengah malam dan tidak pulang lalu Terdakwa serta keluarga mencari Anak Korban ke semua tempat di Desa Teep Amurang, di pelabuhan dan sekitar Minahasa Selatan tapi Anak Korban tidak ditemukan dan Terdakwa mengetahui Anak Korban ada di Desa Tawaang dari salah satu dari dua laki-laki yang pada saat itu mengantar Anak Korban yang namanya tidak Terdakwa kenal namun satu laki-laki lainnya bernama Juan yang tinggal di pante;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menderita disfungsi ereksi sudah 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa sudah tidak lagi bisa memiliki anak karena penyakit yang diderita maka Terdakwa mengangkat Anak Korban sebagai Anak saat Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat Anak Korban sebagai anak angkat, jauh sebelumnya Terdakwa sudah menderita impoten dan tidak dapat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu penyakit yang Terdakwa derita;
- Bahwa maksud Terdakwa mengangkat Anak Korban sebagai Anak dengan maksud agar Anak Korban dapat bersekolah agar Anak Korban mempunyai masa depan yang baik, lalu dibuat kesepakatan dengan orang tua Anak Korban dan Terdakwa sebagai orang tua angkat sering memberikan pengarahan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering pulang malam hari dan pernah baru pulang pukul jam 2 (dua) dini hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Istri Terdakwa serta orang-orang di rumah Terdakwa mencari Anak Korban yang keluar malam dan tidak pulang dimana saat itu Terdakwa mencari Anak Korban dengan berkeliling kampung menggunakan motor dan pernah menggunakan mobil namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau kartu ATM kepada Anak Korban namun Terdakwa mengetahui Anak Korban memiliki ATM saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di ATM BRI lalu Terdakwa bertanya mengenai siapa pemilik ATM tersebut dan Anak Korban menjawab milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berobat sejak mengetahui menderita disfungsi ereksi karena Terdakwa malu dan Terdakwa sibuk dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang berprofesi sebagai petani sekaligus sebagai tukang ojek dan supir taksi dengan rute Manado-Amurang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil untuk mengantarkan penumpang dari Manado sampai di rumah di Kapitu dan setibanya di Kapitu sedang hujan deras dan Terdakwa basah kuyup;
- Bahwa mobil Terdakwa di parkir di halaman depan rumah dan di rumah tidak ada garasi serta tidak ada pelindung;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tengah atau kamar Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi III sedang berbaring tertidur di kamar depan;
- Bahwa Terdakwa menuju kamar Terdakwa karena disitu tempat baju-baju Terdakwa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu kamar tidur depan terbuka sedikit;
- Bahwa saat Saksi Frecita Neltje Muaja alias Saksi III masuk ke kamar untuk membangunkan Anak Korban, Terdakwa juga ikut membangunkan Anak Korban untuk menagih beras seperti yang dikatakan Saksi III dan setelah itu, Terdakwa hanya di rumah, duduk di ruang tamu dan tidak keluar rumah sampai malam hari;
- Bahwa setelah Anak Korban terbangun, Saksi III keluar kamar terlebih dahulu kemudian disusul oleh Anak Korban lalu Terdakwa keluar dari kamar setelah Terdakwa selesai berganti pakaian;
- Bahwa hari itu, Istri Terdakwa pulang pukul 20.00 WITA atau jam 8 (delapan) malam;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi pergi mandi karena udara dingin akibat hujan;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari orang rumah kalau Anak Korban diajak teman yang bernama Juan untuk pergi ke pesta ulang tahun;
- Bahwa teman Anak Korban menelepon dan Anak Korban tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan suami istri dengan Istri Terdakwa sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan istri serta istri Terdakwa selalu mendukung apapun yang dikerjakan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa juga masih mengurus Terdakwa dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban baik saat Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 (lima) dimana pada saat itu Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun maupun pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Dr. Edwin de Queljoe, MSc. Sp.And(K) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah Dosen Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran UniverSaksi IIIs Sam Ratulangi Manado tahun 1979 sampai dengan tahun 1998, Dosen Biologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam UniverSaksi Ills Sam Ratulangi Manado tahun 1998 sampai tahun 2001, Kepala Poliklinik UniverSaksi Ills Sam Ratulangi Manado tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, Pembantu Dekan 2 Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam UniverSaksi Ills Sam Ratulangi Manado tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam UniverSaksi Ills Sam Ratulangi Manado tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, Ketua Senat Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam UniverSaksi Ills Sam Ratulangi Manado tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2022 dan saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan hadir juga petugas dari Kejaksaan;
- Bahwa materi pemeriksaan adalah memastikan penis Terdakwa masih bisa ereksi atau tidak;
- Bahwa cara Ahli memeriksa pasien laki-laki pada umumnya dengan membuka celana dan yang Ahli periksa adalah testis atau buah pelir ukurannya dengan memeriksa volume dan pulsasi di penis Terdakwa untuk membuktikan apakah penis pasien masih bisa ereksi atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak;
- Bahwa diagnosa Ahli kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengalami disfungsi ereksi (tidak lagi dapat ereksi), pada laki-laki dengan penis normal dapat tegang sedangkan penis Terdakwa tidak lagi tegang;
- Bahwa disfungsi ereksi dapat ketahui dengan meraba nadi pasien baik saat pasien sedang dalam keadaan ereksi maupun tidak ereksi;
- Bahwa disfungsi ereksi dalam bahasa kedokteran secara luas dapat diartikan sebagai biasanya laki-laki normal penisnya mengalami ketegangan apabila ada rangsangan, dalam disfungsi ereksi penisnya tidak dapat ereksi atau sudah tidak bisa tegang;
- Bahwa faktor penderita mengalami disfungsi ereksi apabila pasien menderita gula darah atau tekanan darah dan penyakit gula dan ada juga faktor umur dan faktor stress karena tidak bisa melakukan hubungan badan misalnya juga bisa menderit disfungsi ereksi;
- Bahwa saat pemeriksaan kepada Terdakwa, volume testis Terdakwa 12ml (dua belas mili liter) dengan panjang penis 2,5cm (dua koma lima centi meter) dan diameter 2cm (dua centi meter);
- Bahwa testis berbentuk bulat seperti telur, jadi tidak dapat diukur panjang dan lebar sehingga pengukuran terhadap testis dengan menggunakan volume

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasanya dengan alat peraga ukuran dari 1ml (satu mili liter) sampai dengan 25ml (dua puluh lima mili liter) untuk orang dewasa, jadi penis orang dewasa dicocokkan dengan alat peraga dan testis Terdakwa diperoleh hasil 12,12ml (dua belas koma dua belas mili liter);

- Bahwa untuk dapat menembus vagina membutuhkan aliran darah yang lancar untuk membuat testis memiliki ketegangan dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, tidak ada lagi pulsasi atau denyut nadi atau aliran darah dan tidak akan ereksi lagi;
- Bahwa untuk ukuran testis seperti Terdakwa, mengeluarkan sperma adalah normal namun bisa jadi yang keluar adalah kelenjar-kelenjar yang berasal dari buah pelir yang sifatnya seperti air seni (air kencing);
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 23 Mei 2022, dalam surat keterangannya Ahli menerangkan mengenai pulsasi negative maksudnya adalah dalam pulsasi normal, aliran darah ke testis atau penis dapat dirasakan atau diraba karena untuk membuat penis ereksi harus ada denyutan darah yang lancar dan untuk hasil pemeriksaan kepada Terdakwa, denyut aliran darah ke testis atau penis sudah tidak ada lagi sehingga sudah tidak bisa ereksi secara permanen atau lebih tepatnya disfungsi ereksi permanen;
- Bahwa penderita disfungsi ereksi bisa diobati dengan meminum obat namun Terdakwa sudah disfungsi ereksi karena faktor usia;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya berlaku pada hari dimana Terdakwa di periksa dan hari-hari setelahnya, dan tidak bisa menjadi tolak ukur sejak kapan Terdakwa menderita disfungsi ereksi;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut juga tidak bisa menggambarkan kondisi testis atau penis Terdakwa sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap testis atau penis Terdakwa;
- Bahwa Ahli memeriksa Terdakwa hanya secara fisik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 5640/VER/RSK/XII/2021 pemeriksaan terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh RSU GMIM Kalooran dan ditandatangani oleh Dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada tanggal 7 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksian didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma jam tiga koma jam sembilan koma jam sebelas koma dan robekan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh titik;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/DKCS/DISP/2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kapitu pada tanggal 12 Januari 2004;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menghadirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Profesor Dr. Edwin de Queljoe, MSc. Sp.And(K) tertanggal 23 Mei 2022 hasil pemeriksaan terhadap Han Umboh alias Hani yang pada pokoknya mendiagnosis disfungsi ereksi (ereksi tidak berfungsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan serta dihadapkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Minahasa Selatan pada tanggal 29 November tahun 2021;
- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, Terdakwa juga memegang-megang tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya lalu mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sempat berteriak dan teriakan Anak Korban terdengar oleh Saksi I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian didapati oleh Saksi III yang masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada diatas tubuh Anak Korban diatas kasur di kamar Terdakwa kemudian Saksi III memanggil Anak Korban lalu Anak Korban beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu serta mengalami trauma dan setelah didapati oleh Saksi III, Anak Korban enggan kembali ke rumah Terdakwa dan pergi ke rumah temannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 5640/VER/RSK/XII/2021 pemeriksaan terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh RSU GMIM Kalooran dan ditandatangani oleh Dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada tanggal 7 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaa didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma jam tiga koma jam sembilan koma jam sebelas koma dan robekan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh titik;

- Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/DKCS/DISP/2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kapitu pada tanggal 12 Januari 2004;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/DKCS/DISP/2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kapitu pada tanggal 12 Januari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Han Umboh Alias Hani:

Menimbang, bahwa Terdakwa Han Umboh Alias Hani, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Ibu Anak Korban, Saksi II, Saksi I, dan Saksi III, serta Ahli dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Anak Korban dan Para Saksi, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah suatu perbuatan yang dengan adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidaknya mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku dan jika dikaitkan dengan unsur pasal ini maka suatu kehendak atau keinginan untuk memasukan kelamin seorang laki-laki kedalam kelamin perempuan dengan tujuan untuk mencapai kepuasan secara seksual dengan keluarnya air mani atau mencapai ejakulasi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan atau merayu seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar atau yang membawa sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan serta dihadapkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Minahasa Selatan pada tanggal 29 November tahun 2021;

Mneimbang, bahwa adapun cara-cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, Terdakwa juga memegang-megang tubuh Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya lalu mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sempat berteriak dan teriakan Anak Korban terdengar oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian didapati oleh Saksi III yang masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada diatas tubuh Anak Korban diatas kasur di kamar Terdakwa kemudian Saksi III memanggil Anak Korban lalu Anak Korban beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu serta mengalami trauma dan setelah didapati oleh Saksi III, Anak Korban enggan kembali ke rumah Terdakwa dan pergi ke rumah temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 5640/VER/RSK/XII/2021 pemeriksaan terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh RSU GMIM Kalooran dan ditandatangani oleh Dr. Grace Pingkan Diane Reppi, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada tanggal 7 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaa didapatkan robekan pada selaput dara arah jam satu koma jam tiga koma jam sembilan koma jam sebelas koma dan robekan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh titik;

- Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/DKCS/DISP/2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kapitu pada tanggal 12 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mencapai kepuasan secara seksual dengan keluarnya air mani Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban dan dengan sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang serta dengan terjadinya peristiwa tersebut pada saat Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya memintakan untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan nama baik Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya sendiri secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah sama, untuk terhadap pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan secara bersama-sama sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari nota pembelaan atau *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, nota pembelaan atau *pledooi* tersebut mengenyampingkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II oleh karena Para Saksi tersebut tidak melihat atau mendengar langsung perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga fakta-fakta yang ditarik hanya persesuaian dari keterangan Anak Korban, keterangan Saksi III, keterangan Ahli, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa, dan terhadap hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kemudian alat bukti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi dasar dari nota pembelaannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan bahwa dalam hukum pembuktian, terdapat anasir-anasir yang menjadi landasan Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu alat bukti yang dihadirkan di persidangan memiliki nilai pembuktian atau tidak, anasir tersebut diantaranya bukti harus memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya, bukti harus dapat dipercaya atau menguatkan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan dan harus bersifat objektif yang berisikan fakta, serta alat bukti yang dihadirkan haruslah diperoleh dan dikumpulkan dengan cara yang sah, dimana keseluruhan anasir ini bersifat kumulatif sehingga apabila satu diantaranya tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana dikenal asas *unus testis nullus testis* sebagaimana yang dianut dalam Pasal 185 ayat (2) *juncto* ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa kecuali dibuktikan dengan alat bukti lainnya (*vide* Pasal

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa diatur bahwa dalam menilai kebenaran tentang seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang diterangkan oleh Saksi harus diperhatikan mengenai substansi keterangan serta sumber pengetahuan Saksi dimana substansi keterangan Saksi haruslah menerangkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dan relevan dengan pembuktian tentang suatu peristiwa hukum yang didakwakan seperti *locus* dan *tempus delicti*, kesalahan Terdakwa yang meliputi keadaan batin Terdakwa sebelum berbuat, kehendak, perbuatan, dan pengetahuan Terdakwa, sehingga keterangan Saksi yang diperoleh dari hasil pemikiran (*ratio cuncludendi*) selanjutnya mengenai sumber pengetahuan Saksi (*ratio sciendi*) harus diperoleh karena Saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri namun demikian terhadap sumber pengetahuan saksi dalam perkara pidana diperluas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU_VII/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa arti penting dari keterangan saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan dari Saksi II dan Saksi I hanya merupakan keterangan rekaan atau pendapat pribadi karena Saksi-saksi tersebut tidak melihat ataupun mendengar langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga tidak mengandung kebenaran dan harus dikesampingkan, adalah tidak beralasan hukum karena meskipun Saksi II dan Saksi I tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi II dan Saksi I memiliki relevansi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban serta memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keterangan dari Saksi III yang menjadi saksi inti pada nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Majelis Hakim dalam menilai keterangan Saksi apakah dapat dipercaya atau tidak harus memperhatikan persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya serta alasan yang “mungkin” dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu, maka terhadap keterangan dari Saksi Frecita Neltje Muaja alias Saksi III Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Saksi III merupakan istri dari anak kandung Terdakwa yang memiliki hubungan semenda kurang dari 3 (tiga) derajat dengan Terdakwa sehingga adalah hal yang wajar jika Saksi III memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Terdakwa dan sudah barang tentu memiliki alasan untuk membersihkan nama baik Terdakwa dan memberikan keterangan yang sedemikian rupa karena telah dikucilkan oleh tetangga sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi III yang menyatakan bahwa “Saksi tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 bulan Maret dan sekarang sudah pindah tinggal di rumah orang tua Saksi karena malu akibat perbuatan Anak Korban kepada keluarga suami Saksi dan melihat orang kampung sudah tidak lagi menegur Saksi”, selain itu keterangan dari Saksi III tidak berkesesuaian dengan keterangan dari Anak Korban, Saksi Ibu Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari Saksi III yang diberikan di persidangan tidak cukup untuk membuat Majelis Hakim yakin untuk mempercayai keterangan Saksi III sehingga terhadap keterangan yang dikemukakan oleh Saksi III haruslah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perilaku Anak Korban telah melebihi perilaku orang dewasa (perilaku yang menyimpang) dan dapat disimpulkan Anak Korban memiliki sifat dan perilaku (mental) yang tidak baik merupakan pendapat dan penilaian subjektifitas dari masing-masing individu terhadap Anak Korban sehingga tidak dapat ditarik sebagai fakta-fakta terlebih dalam Pasal 5 butir c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur bahwa dalam pemeriksaan Perempuan berhadapan dengan Hukum Hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, seluruh keterangan Anak Korban serta keterangan Para Saksi yang berkaitan dengan pengalaman atau riwayat seksualitas Anak Korban tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti surat sebagaimana yang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undnagan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memenuhi anasir bukti surat adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Ahli Profesor Dr. Edwin de Queljoe, MSc. Sp.And(K) tertanggal 23 Mei 2022 dan terhadap alat bukti surat selain dan selebihnya seperti gambar ukuran alat kelamin, hasil cetakan *whatsapp* Anak Korban dan Uda alias Nia Talumepa, foto kamar Han Umboh (posisi tempat tidur dan pintu kamar yang kuncinya sudah rusak), dan foto teman laki-laki Anak Korban (*vide* lampiran nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang daftar bukti poin 1, 2, 3, dan 5) yang merupakan alat peraga untuk menjelaskan terkait keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dan Para Saksi serta mengandung riwayat seksualitas Anak Korban sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta tidak memiliki nilai pembuktian,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkait bukti poin 6 yang menerangkan mengenai riwayat pendidikan serta keahlian Ahli Profesor Dr. Edwin de Queljoe, MSc. Sp.And(K) tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengalami disfungsi ereksi 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Ahli Profesor Dr. Edwin de Queljoe, MSc. Sp.And(K) tertanggal 23 Mei 2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengalami disfungsi ereksi atau impoten dan pernyataan dari ahli tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai dasar pembelaan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam surat keterangannya Ahli menyatakan bahwa Terdakwa menderita disfungsi ereksi, dalam persidangan Ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa vonis disfungsi ereksi kepada Terdakwa yang sifatnya permanen tersebut baru berlaku ketika dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa hingga hari-hari setelah dilakukan pemeriksaan namun tidak dapat menjadi tolak ukur kapan Terdakwa menderita disfungsi ereksi serta hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut juga tidak bisa menggambarkan kondisi testis atau penis Terdakwa sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap testis atau penis Terdakwa, sehingga tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menguatkan fakta bahwa Terdakwa mengalami disfungsi ereksi sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga saat ini, dengan demikian terhadap dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok yang menjadi dasar pembelaan atau *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, maka terhadap petitum Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ditolak, dan oleh karena itu, apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan hal tersebut dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177/K/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim kenakan pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang telah disebutkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa di rumah tahanan negara ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memiliki relasi kuasa dengan Anak Korban;
- Terdakwa menyangkal seluruh perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap diri Terdakwa tidak pernah dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Han Umbroh alias Hani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan denganya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissyllia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)